

**TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM
MEMFASILITASI PENCEGAHAN NARKOBA
TAHUN 2016-2017**

Oleh: Galih Saputra

E-mail: galihsaputraaa3@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The rise of drug trafficking in Rokan Hilir Regency is marked by the inclusion of Rokan Hilir Regency in the red zone of the danger of drugs, p stipulated by the National Narcotics Agency based on visible cases and local people who do not understand drug use against drugs, economic crush is also a factor to get a bigger income. In addition, it is easy to access drug entry through rat ports. The Rokan Hilir District BNK records that drug trafficking in Rokan Hilir is very worrying, because it not only targets the general public but also extends widely to children and school students, so Rokan Hilir Regency is currently classified as a drug emergency area. The purpose of this study was to determine the actions of the government of Rokan Hilir Regency in drug prevention and to know the inhibiting factors of the Rokan Hilir District Government in the prevention of drugs. The theory used in this study is the theory of Government Action. The research method used is a qualitative research method using descriptive methods. Based on the results of this study, 1) Rokan Hilir Regency does not yet have a regional regulation on drugs, 2) establishes BNK to carry out prevention in drug trafficking, 3) the government has not made a circular about drugs to ASN, but references to the dangers of drugs are included in the regulations Regent No. 21 of 2015 concerning the discipline of ASN employees, 4) there is no written planning through assignment letters, but the instruction is carried out informally such as the socialization of the dangers of drugs, 5) all forms of licensing including prevention of drug trafficking are made by DPMPTSP through delegation of authority from the Regent.

Keywords: Government Actions, Drugs

PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial kearah kemajuan suatu masyarakat dan bangsa. Aspek-aspek modernisasi yaitu proses revolusioner, rumit, sistematis, global, jangka panjang, bertahap dan bergerak kedepan/progresif. Berbagai aspek tersebut dapat menimbulkan masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Kejahatan juga semakin berkembang di dunia modernisasi ini, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang masih menjadi musuh seluruh bangsa yang ada di dunia. Pada tahun 1997 pemerintah sudah melakukan respon terhadap penyalahgunaan narkotika dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga sejak saat itu penggunaan dan peredaran narkoba diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama karena apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu.

Berdasarkan pasal 64 ayat 1 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan UU ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya UU narkoba agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Penindakan yang dilakukan oleh BNK yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Peraturan tentang narkoba telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, peraturan narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor lainnya. Dalam pasal 55 ayat (1) ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya untuk pecandu narkoba, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/ wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya adalah kurang pahamnya pengguna narkoba terhadap dampak dari narkoba tersebut, sehingga melanggar ketentuan hukum yang ada. Tidak sedikit penduduk Rokan Hilir memilih narkoba sebagai obat penenang dan pereda stress berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pengguna narkotika dalam kehidupannya, Permasalahan keluarga, broken home,

dan permasalahan kecil seperti putus cinta pun menjadi faktor penyebab mengapa seseorang tersebut menggunakan narkoba untuk pelariannya, kemudian bagi para pengedar narkoba, mayoritas faktor himpitan ekonomi adalah merupak faktor penyebab.

Berikut tabel menjelaskan jumlah data kasus narkoba dari Tahun 2016-2017 yaitu:

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Narkoba dari Tahun 2016-2017

No	Tahun	Kasus Narkoba	Tersangka
1	2016	134	218 Orang
2	2017	193	255 Orang

Sumber: Polres Kabupaten Rokan Hilir 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum ikut andil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum ada mengeluarkan aturan untuk penyalahgunaan narkoba.

Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan

fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan daerah mengenai narkoba yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan;
 - c. penanganan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. pendanaan; dan
 - f. partisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
3. Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan:
 - a. Organisasi kemasyarakatan;
 - b. Swasta;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Sukarelawan;
 - e. Perorangan; dan/atau
 - f. Badan hukum
4. Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
5. Menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika

Sedangkan pasal 5 menyebutkan bahwa Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antara lain:

1. seminar;
2. lokakarya;
3. workshop;
4. halaqoh;
5. pagelaran, festival seni dan budaya;
6. *outbond* seperti *jambore*, *pe*
7. *rkemahan*, dan *napak tilas*;
8. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
9. pemberdayaan masyarakat;
10. pelatihan masyarakat;

11. karya tulis ilmiah; dan
12. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba memiliki beberapa efek yang sangat besar dampaknya dalam kehidupan terutama untuk kemajuan dan generasi bangsa. Peraturan Daerah tentang narkoba sangat diperlukan untuk mengawasi peredaran narkoba disuatu daerah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Memfasilitasi Pencegahan Narkoba Tahun 2016-2017”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memfasilitasi pencegahan narkoba?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan narkoba di tahun 2016-2017.

KERANGKA TEORI Tindakan Pemerintah

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang disebut dengan tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Proses penyelenggaraan pemerintah akan berjalan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan, pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang

sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum. Tindakan pemerintah ditetapkan sebagai suatu pola tingkah laku yang di anggap harus dilakukan untuk dapat menjalankan suatu pemerintahan di dalam masyarakat, pemerintah diberikan tugas guna untuk menjalankan dan memberikan keluasaan untuk masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Adapun jenis tindakan pemerintah antara lain:

A. Peraturan

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa instrumen hukum publik berupa penggunaan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintahan yang memuat pengaturan bersifat umum memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Hampir semua tindakan perbuatan hukum pemerintah bersifat mengatur. Hal ini didasarkan pada adanya pendelegasian pengaturan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut norma yang ada dalam peraturan undang-undang.

B. Keputusan.

Ketetapan atau keputusan pemerintah merupakan instrumen yang sangat penting digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintah. Istilah keputusan lebih diarahkan kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku umum serta normanya bersifat abstrak. Dahulu sebelum pemerintah belum menggunakan peraturan perundang-undangan, pemerintah menggunakan istilah ketetapan atau keputusan yang bersifat menetapkan dan ada pula yang bersifat mengatur.

C. Edaran

Seluruh tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang dikenal sebagai keputusan dan ketetapan dikeluarkan

tidak hanyadari pemerintah, namun oleh organ-organ kenegaraan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan keputusan yang dikeluarkan oleh dewan hakim. Namun, keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tersebut tidak termasuk dalam konsep hukum administrasi.

D. Perencanaan

Perencanaan dituangkan dalam aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan arahan kepada pemerintah tentang tujuan yang akan dicapai. Rencana tidak dilakukan secara sederhana, pemerintah melakukan penyerapan aspirasi kepentingan serta kebutuhan seperti apa yang diinginkan warga masyarakat dan kemudian menuangkannya ke dalam rencana pemerintah. Rencana diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Perizinan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan izin sangatlah penting. Hampir semua tindakan atau perbuatan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin menjadi saran penting untuk mengendalikan kegiatan yang ada didalam masyarakat. Izin menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan maupun batasan terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan

kualitatif dapat di artikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan dimanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Metode deskriptif ini memungkinkan penulis mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Memfasilitasi Pencegahan Narkoba Tahun 2016-2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Memfasilitasi Pencegahan Narkoba

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang disebut dengan tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Memfasilitasi pencegahan narkoba yang lebih lanjut akan dijelaskan menggunakan teori Tindakan Pemerintah dari Prof. Ilmar

Aminudin untuk menganalisis pembahasan pada bab ini.

A. Menyusun Peraturan Terhadap Fasilitasi Pencegahan Narkoba di Kabupaten Rokan Hilir

Menyusun peraturan terhadap Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tindakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir demi mencegah narkoba. Kita ketahui bahwasanya narkoba sangat diperangi oleh negara karena dapat merusak generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlu adanya peraturan demi mencegah peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Rokan Hilir yang masuk kepada zona merah dalam penyalahgunaan narkoba.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang dimaksud membuat peraturan tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ialah Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai mana yang dimaksud ialah menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan narkoba. Komunikasi dengan sekretaris daerah yang dilakukan oleh peneliti, dimana dalam Kesempatan kali ini diwakilkan oleh asisten satu pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Bapak Drs. H. Ferry Hendra Paraya dimana beliau mengatakan:

“Pada saat ini Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum ada peraturan daerah dan Peraturan Bupati secara resmi untuk pencegahan narkoba. Kendala dalam pencegahan narkoba tidak ada kendala. Pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada pengaruhnya terhadap jalannya

pemerintahan. Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengupayakan pencegahan atau pemberantasan narkoba seperti sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Pencegahan juga dilakukan dengan pemasangan baliho-baliho di pinggir jalan tentang bahaya narkoba” (Selasa, 18 Desember 2018. Pukul 14.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Ferry Hendra Paraya selaku Asisten satu Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat penelitian ini dilakukan, Kabupaten Rokan Hilir belum menyusun Peraturan Daerah tentang Memfasilitasi Pencegahan narkoba, dikarenakan kurangnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Namun antisipasi dini telah dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya narkotika di setiap kecamatan, meskipun tidak sering dilakukan bupati atau aparat daerah di Kabupaten Rokan Hilir selalu mengingatkan ke pada masyarakat maupun ASN di Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

wawancara peneliti kepada bapak Imam suroso selaku perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, dimana beliau mengatakan :

“Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir memang belum ada terkait tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara resmi. Upaya DPRD

Kabupaten Rokan Hilir dalam membuat Peraturan Daerah masih dalam tahap diupayakan, sejauh ini upaya DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan cara bercermin kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang penyalahgunaan narkoba. Kendala dalam pembuatan Peraturan Daerah tidak ada kendala. Strategi kedepannya adalah membuat Peraturan Daerah tentang penyalahgunaan narkoba dan sosialisasi kepada masyarakat.” (Selasa, 20 Desember 2018. Pukul 09.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Rokan Hilir selaku pembuat aturan juga mengatakan belum adanya peraturan berupa peraturan daerah secara resmi di Kabupaten Rokan Hilir, dikarenakan belum pernah melihat atau pun mendengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Menurut penelitian, hal ini menjadi salah satu indikator maraknya narkoba di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari masuknya Kabupaten Rokan Hilir dalam zona merah penggunaan narkoba di Provinsi Riau.

Agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat di atasi di Kabupaten Rokan Hilir seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan atau membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang narkotika dan penegak hukum di Kabupaten Rokan Hilir, lebih sigap dan memberi sanksi yang sangat berat kepada pengedar dan pemakai narkoba

tersebut. Inilah yang akan menjadi jalan untuk pencegahan narkoba di Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

B. Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Narkoba

Pengambilan keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternative yang dilakukan secara sadar dengan menganalisa kemungkinan dari alternative tersebut bersama konsekuensinya. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tindakan Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia seperti yang telah di uraikan di atas tindakan pemerintah tergolong dari:

1. Menyusun peraturan
2. Membuat keputusan
3. perencanaan
4. Membuat edaran
5. Memberikan izin

Salah satu tindakan Pemerintah Daerah Rokan Hilir dalam mengatasi pencegahan narkoba ialah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah membuat sebuah Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 659 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir, disini BNK berperan sangat Penting untuk pencegahan narkotika.

Menurut penelitian, hal ini menjadi salah satu indikator bebasnya narkoba di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari masuknya Kabupaten Rokan Hilir dalam zona merah penggunaan narkoba di Provinsi Riau. Jadi solusi yang dihadirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah bagaimana pemerintah mengambil keputusan untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pencegahan Narkoba bercermin dari Kabupaten-Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

C. Pembuatan Surat Edaran Terhadap Pencegahan Narkoba

Pembuatan surat edaran ialah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada banyak pihak dimana isi dan bentuknya sama, sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan.

Komunikasi dengan Sekretaris Daerah atau pada kesempatan kali ini dengan Kasubbag Hukum dan HAM Kabupaten Rokan Hilir Bapak Arbaen dimana beliau mengatakan :

“Pada saat ini daerah Kabupaten Rokan Hilir belum ada memfasilitasi pecegahan Narkoba. Dimana surat edaranpun untuk ASN belum ada di terbitkan, disini kami sebagai ASN di Kabupaten Rokan Hilir menganut kepada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilikungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir”
(Selasa, 29 januari 2019. Pukul 08.13 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arbaen selaku Kasubbag Hukum dan HAM Kabupaten Rokan Hilir dapat di tarik kesimpulan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mengeluarkan surat edaran tentang Narkotika kepada ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir kurang sigap dan kurang bergerak dalam membuat surat edaran dimana surat edaran adalah salah memfasilitasi pencegahan narkoba. Akan tetapi untuk ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir hanya mengacu kepada Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dimana terletak pada pasal 6 yang berbunyi: “Memakai, mengedarkan, dan menjadi perantara penjualan narkoba, minuman beralkohol, judi serta perbuatan lainnya yang berdampak mencemarkan nama baik Pegawai ASN.”

D. Perencanaan Terhadap Pencegahan Narkoba

Perencanaan ialah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Wawancara dengan Bapak Arbaen selaku Kasubbag Hukum dan HAM Kabupaten Rokan Hilir mengatakan :

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum ada perencanaan formal yang di lakukan selain pengambilan keputusan tentang terbentuk nya BNK, tapi rencana untuk pencegahan seperti penyuluhan dan sosialisasi ada di lakukan dimana pemerintah melukan kerja sama dengan BNK.” (Selasa, 29 januari 2019. Pukul 08.13 WIB)

Pemerintah tetap melakukan pencegahan dengan melakukan perencanaan informal seperti penyuluhan dan sosialisasi kesetiap kecamatan, kantor pemerintahan dan ke sekolah-sekolah berkerja sama dengan BNK di Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 2
Penyuluhan dan Sosialisasi Narkoba
Badan Narkotika Kabupaten Rokan
Hilir pada Tahun 2017

N o	Jenis Kegiatan	Tempat	Tanggal
1	Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu	Kantor Polsek Bangko Jl. Perwira No.42 Bagan siapisapi	13 September 2017
2	Sosialisasi Narkoba dan Sex Education	SMPN 2 Bangko	13 Agustus 2017
3	Non fisik materi penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba	SMKN 1 Bangko Batu Empat	14 Oktober 2017
4	Pemeriksaan narkoba terhadap seluruh Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir	21 November 2017
5	Pelaksanaan penyuluhan narkoba, sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pemeriksaan narkoba/ tes urine Aparatur Pengadilan Agama Ujung Tanjung	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	15 November 2017

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

E. Perizinan Mencegah Narkoba

Perizinan ialah pembuatan hukum administrasi bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan ialah pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Pada kesempatan ini peneliti coba untuk meminta informasi dari Bapak Johan Irsyawan selaku Kabid Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatakan :

“untuk masalah perizinan atau pun nonperizinan memang kami yang mengeluarkan izin ataupun nonperizinan, disini Pemerintah Kabupaten telah memberikan pendelegasian wewenang. Kami selaku tempat pembuatan perizinan maupun non perzinan kepada tempat usaha maupun tempat hiburan dilarang berjualan narkoba dan sejenis yang bersangkut paut dengan narkoba kepada pembuat perizinan seperti tempat hiburan dan hotel-hotel ataupun usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Setiap orang yang membuat perizinan usaha maupun yang lainnya, selalu kami perhatikan dan tidak sembarangan mengeluarkan izinnya kami berkerja sama dengan penyelenggara tim teknis yang membantu kami, seperti dinas kesehatan dinas PUPR dan semua tim teknis kami punya. Izin untuk narkoba kami tidak pernah mengeluarkan kepada tempat hiburan dan hotel-hotel dan tempat usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. (rabu, 29 januari 2019. Pukul 08.13 WIB)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak mampu menangani kasus Narkoba yang marak terjadi. Hal ini

dapat dilihat dari penemuan peneliti pada saat turun kelapangan dimana Pemerintah Daerah tidak ada mengeluarkan himbauan terkait Larangan penggunaan narkoba diseluruh wilayah Rokan Hilir. Hal ini di perkuat oleh penemuan peneliti di lapangan bahwa DPMPTSP yang diberikan wewenang untuk mengurus segala macam bentuk perizinan juga tidak mampu berbuat banyak terkait maraknya penggunaan narkoba khususnya di daerah hiburan-hiburan malam yang menjadi tempat berlangsungnya penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil analisa penulis terkait Tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memfasilitasi Pencegahan Narkoba Tahun 2016-2017 yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum serius dalam mengatasi narkoba, karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagai mana yang telah diperintahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pasal 4 yang mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi narkoba belum berjalan maksimal, dikarnakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki dasar hukum yang mengatur tindakan narkoba. Tidak adanya anggaran juga menjadi faktor penghambat penindakan pencegahan peredaran narkoba.

SARAN

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksud untuk memberikan masukan agar langkah kedepannya bisa lebih baik. Adapun yang diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan Narkoba di Kabupaten Rokan Hilir minimal Peraturan Bupati untuk ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir agar dapat melakukan pencegahan narkoba dan peningkatan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir menurun. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus lebih serius untuk mengatasi narkoba di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih sering melakukan penyuluhan terhadap dampak negatif bahaya narkoba kepada lembaga atau instansi serta dinas-dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dan kemasyarakatnya.
3. Kepada pihak keamanan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir harus lebih tegas dalam memberantas narkoba di Kabupaten Rokan Hilir agar Kabupaten Rokan Hilir keluar dari zona merah bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi, Prastow, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Julianan, Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba*,

Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta: Nuha Medika.

Prof. Ilmar, Aminudin, 2014, *Tata Hukum Pemerintah*, Jakarta: Prenamedia Group.

Rasyid, M. Ryaas, 2002, *Makna Pemerintahan*, Jakarta : Yarsif Watampone.

Syafiie, Inu Kencana, 1994, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Suyanto, Bagong, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.

Nasution, 2006, *Metode Research*, Jakarta PT. Bumi Aksara.

Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

C. Website

Hariyanto, *Pengertian Narkoba*. Diposted 29 Maret 2012. <http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>. Diakses: 9 Maret 2018